



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helmi Firdaus Alias Gembung
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/22 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan

Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2018 dan diperpanjang tanggal 16 Juni 2018;

Terdakwa Helmi Firdaus Alias Gembung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL SH, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 848/Pid Sus/2018/PN Stb tanggal 24 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HELMI FIRDAUS Alias GEMBUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HELMI FIRDAUS Alias GEMBUNG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar,
 - 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya,
 - 1 (satu) buah sendok/sekop shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia terdakwa HELMI FIRDAUS ALIAS GEMBUNG, pada hari
Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di sebuah rumah kosong
yang beralamat di Jalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat,
Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu
tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,
secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 23.10 Wib
saksi W. Situmorang, saksi Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi (ketiganya
anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan) mendapatkan informasi
dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disebuah rumah
kosong yang berada di Jalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat,
Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat tepatnya disebelah rumah terdakwa
sering dijadikan tempat untuk berpesta/mengonsumsi narkotika;
Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi W. Situmorang, saksi
Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi langsung mendatangi sebuah rumah
kosong yang berada di Jalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat,
Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sesampainya dirumah kosong
tersebut saksi W. Situmorang, saksi Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi
melihat rumah kosong tersebut tidak ada pintunya dan saksi W. Situmorang,
saksi Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi langsung masuk ke dalam rumah
kosong tersebut dan mendapatkan terdakwa sedang duduk dilantai rumah
tersebut dan dihadapan terdakwa saksi W. Situmorang, saksi Andi HGS Sianturi
dan saksi Wilhadi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic
bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap
shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat
timah bungkus rokok diatasnya dan 1 (satu) buah sendok/sekop shabu;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya dan 1 (satu) buah sendok/sekop shabu adalah milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli ;

Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh/beli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan AGUS (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Sutomo tepat didepan Makam Pahlawan dengan cara membelinya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 185/IL.I.0106/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 6849/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama HELMI FIRDAUS ALIAS GEMBUNG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa la terdakwa HELMI FIRDAUS ALIAS GEMBUNG, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 23.10 Wib saksi W. Situmorang, saksi Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi (ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disebuah rumah kosong yang berada di Jalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat tepatnya disebelah rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk berpesta/mengonsumsi narkotika;

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi W. Situmorang, saksi Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi langsung mendatangi sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sesampainya dirumah kosong tersebut saksi W. Situmorang, saksi Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi melihat rumah kosong tersebut tidak ada pintunya dan saksi W. Situmorang, saksi Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan mendapatkan terdakwa sedang duduk dilantai rumah tersebut dan dihadapan terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saksi W. Situmorang, saksi Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya dan 1 (satu) buah sendok/sekop shabu;

Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya dan 1 (satu) buah sendok/sekop shabu adalah milik terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 185/IL.I.0106/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 6849/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama HELMI FIRDAUS ALIAS GEMBUNG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

Bahwa Ia terdakwa HELMI FIRDAUS ALIAS GEMBUNG, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 23.10 Wib saksi W. Situmorang, saksi Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi (ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disebuah rumah kosong yang berada di Jalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, tepatnya disebelah rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk berpesta/mengonsumsi narkotika;

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi W. Situmorang, saksi Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi langsung mendatangi sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sesampainya dirumah kosong tersebut saksi W. Situmorang, saksi Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi melihat rumah kosong tersebut tidak ada pintunya dan saksi W. Situmorang, saksi Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan mendapatkan terdakwa sedang duduk dilantai rumah tersebut dan dihadapan terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saksi W.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, saksi Andi HGS Sianturi dan saksi Wilhadi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya dan 1 (satu) buah sendok/sekop shabu;

Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya dan 1 (satu) buah sendok/sekop shabu adalah milik terdakwa, yang mana tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa;

Bahwa adapun cara terdakwa mempergunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam bong kaca pirex dengan menggunakan sendok sekop yang terbuat dari sedotan, kemudian setelah shabu berada didalam kaca pirex, saya membakar/memanggang kaca pirex tersebut dengan api mancis, sehingga shabu tadi berubah menjadi cair dan menguap menjadi asap, selanjutnya terdakwa menghisap asap tersebut dengan mulut terdakwa melalui pipet/sedotan yang terhubung ke bong yang terbuat dari botol bekas lasegar

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai ataupun mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 185/IL.I.0106/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 6849/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama HELMI FIRDAUS ALIAS GEMBUNG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 6848/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :

Barang bukti Urine pada BAB III milik tersangka atas nama HELMI FIRDAUS ALIAS GEMBUNG tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris disebabkan Laporan Polisi tanggal 13 Juni 2018 sedangkan pengambilan Urine tanggal 21 Juni 2018

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI HGS SIANTURI**, didepan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi W. Situmorang dan saksi Wilhadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 23.10 Wib yang bertempat disebuah rumah kosong dijalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk dilantai dan didepan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang duduk sendirian dilantai dan dihadapan/didepan terdakwa ada 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu, tetapi pada saat itu terdakwa belum ada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan alat bong hisap dan mancis untuk mempergunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu yang ditemukan pada saat penangkapan didalam rumah terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan saudara Agus (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual atau membeli, memiliki dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Ketika didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu dan saksi mengenali barang bukti tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan disebuah rumah kosong kediaman terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi WILHADI, didepan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi W. Situmorang dan saksi Andi HGS Sianturi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 23.10 Wib yang bertempat disebuah rumah kosong dijalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk dilantai dan didepan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang duduk sendirian dilantai dan dihadapan/didepan terdakwa ada 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu, tetapi pada saat itu terdakwa belum ada mempergunakan alat bong hisap dan mancis untuk mempergunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu yang ditemukan pada saat penangkapan didalam rumah terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan saudara Agus (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual atau membeli, memiliki dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Ketika didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu dan saksi mengenali barang bukti tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan disebuah rumah kosong kediaman terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 23.10 Wib yang bertempat disebuah rumah kosong dijalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk dilantai dan didepan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang duduk sendirian dilantai dan dihadapan/didepan terdakwa ada 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu, tetapi pada saat itu terdakwa belum ada mempergunakan alat bong hisap dan mancis untuk mempergunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu yang ditemukan pada saat penangkapan didalam rumah terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan saudara Agus (DPO) dijalan Sutomo depan Makam Pahlawan Pangkalan Brandan dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual atau membeli, memiliki dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Ketika didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan disebuah rumah kosong kediaman terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar,
- 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya,
- 1 (satu) buah sendok/sekop shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 23.10 Wib yang bertempat disebuah rumah kosong dijalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk dilantai dan didepan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang duduk sendirian dilantai dan dihadapan/didepan terdakwa ada 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu, tetapi pada saat itu terdakwa belum ada mempergunakan alat bong hisap dan mancis untuk mempergunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu yang ditemukan pada saat penangkapan didalam rumah terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa, yang mana 1

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan saudara Agus (DPO) di jalan Sutomo depan Makam Pahlawan Pangkalan Brandan dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual atau membeli, memiliki dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Ketika didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan disebuah rumah kosong kediaman terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 6849/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama HELMI FIRDAUS ALIAS GEMBUNG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Sth



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan indentitas dari terdakwa **HELMI FIRDAUS Alias GEMBUNG** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur “*Setiap orang*” telah dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 23.10 Wib yang bertempat disebuah rumah kosong di jalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, pada saat dilakukan penangkapan disebuah rumah kosong kediaman terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Sth



mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu didepan/dihadapan terdakwa, barang-barang tersebut adalah benar miliknya yang terdakwa yang diperoleh dari AGUS (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun pada dokter praktek dan terdakwa sendiri juga tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah, oleh karenanya terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, dengan maksud apabila salah satu dari delik terpenuhi maka sudah dapatlah terdakwa dikatakan memenuhi unsur pasal ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 23.10 Wib yang bertempat disebuah rumah kosong di jalan Irian Barat Gang 45, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, pada saat dilakukan penangkapan disebuah rumah kosong kediaman terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya serta 1 (satu) buah sendok/sekop shabu didepan/dihadapan terdakwa, barang-barang tersebut adalah benar miliknya yang terdakwa yang diperoleh dari AGUS (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 185/IL.I.0106/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 diketahui barang bukti berupa : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 6849/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **HELMI FIRDAUS ALIAS GEMBUNG** adalah Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61 Lampiran I** (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Dengan demikian unsur "*Memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya, 1 (satu) buah sendok/sekop shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Firdaus Alias Gembung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I",.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar,
 - 1 (satu) buah mancis warna hitam terdapat timah bungkus rokok diatasnya,
 - 1 (satu) buah sendok/sekop shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI PURYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TATI PURYANTI, SH.